

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA  
KOSMETIK ILEGAL DI KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh*

*Sarjana Hukum*

*Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**SARA TALENTA SIRAIT**

**NIM : 1700874201063**

**TAHUN AKADEMIK**

**2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

NAMA MAHASISWA : Sara Talenta Sirait  
NIM : 1700874201063  
POGRAM STUDI/STRATA : Ilmu Hukum / S1  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA KOSMETIK  
ILEGAL DI KOTA JAMBI**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim  
Penguji Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi Agustus 2022


Disetujui Oleh :

Pembimbing I




Dr. M. Muslih SH., M.Hum

Pembimbing II



Reza Iswanto, SH.,M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi S,Ag, SH., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Sara Talenta Sirait  
NIM : 1700874201063  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal Di Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 10:30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,




Dr. M. Muslih SH., M.Hum

Pembimbing Kedua,




Reza Iswanto, SH.,M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Sumardi, S.Ag., SH., M.

Jambi Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, SH. M. Hum




YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama Mahasiswa : Sara Talenta Sirait  
NIM : 1700874201063  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Pengakuan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal Di Kota Jambi**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 10;30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi,S,Ag.,SH., M.H	Ketua	
Herma Yanti, SH., M.H	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih SH., M.Hum	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, SH.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2022  
Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum)

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sara Talenta Sirait

NIM : 1700874201063

Tempat Tanggal Lahir : 11 Oktober 1998

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik  
Illegal Di Kota Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di fakultas hukum universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Agustus 2022

Mahasiswi yang bersangkutan,



Sara Talenta Sirait

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA KOSMETIK ILEGAL DI KOTA JAMBI**

**Oleh: Sara Talenta Sirait**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

## **ABSTRAK**

Menurut peraturan menteri kesehatan Nomor 220 Tahun 1976, kosmetik adalah isi yang dicipratkan atau disemprotkan, dimasukkan ke dalam, di pergunakan pada bahan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah kepercayaan diri, dan tidak termasuk golongan obat. Adapun penegakan hukum dalam kosmetik ilegal yaitu undang-undang 36 tahun 2009 pasal 197 tentang sanksi pidana (*pro justitia*), mengingat unsur-unsur perbuatan dalam pasal 106 ayat (1) dan (2) dan sanksi administrasi (*non projustitia*) tahun 2008 pasal 7 ayat (1) dan (2) yang diberikan untuk pelanggaran penjual kosmetik ilegal, Rumusan Permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Kota Jambi, Apa sajakah kendala-kendala dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Kota Jambi. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu melakukan studi kasus dengan cara mewawancarai langsung narasumber dalam memperoleh fakta tentang penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Kota Jambi. Teori yang di gunakan pada penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, di dalam struktural kenegaraan maju, maka tugasnya penegakan hukum itu haruslah dilakukan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakanlah oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, hingga sering disebut pula birokrasi penegakan hukum. Kesimpulan yang di peroleh yaitu Penegakan hukum di Kota Jambi masih sangat kurang untuk memberantas kosmetik ilegal yang dimana peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan tidak di laksanakan dengan sebagaimana mestinya yang telah diatur, maka para pelaku usaha sangat memudahkan mereka untuk setiap saatnya mengedarkan kosmetik ilegal dengan sangat terang-terangan, meskipun pihak BPOM di Kota Jambi telah melakukan penegakan hukum berupa *non-projustitia* dengan pemusnahan barang atau penutupan toko itu tidak membuat pelaku usaha jera. Ketidaktahuan para konsumen juga menjadi masalah besar dalam pemilihan kosmetik, seharusnya BPOM Kota Jambi melakukan program sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya kosmetik ilegal dan cara membedakannya.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum Kosmetik Ilegal**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya jualah, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang diberi judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Jambi**”

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan yang harus ditempuh untuk pembuatan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis baik itu berupa kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan waktu, maka penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Guna kesempurnaan dari skripsi ini sendiri, maka penulis dengan senang hati menerima setiap kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun.

Atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh banyak pihak, maka dengan ini penulis haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE., M.B.A, Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S,Ag, SH., M.H Ketua jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

4. Bapak Dr. M. Muslih, SH., M.Hum Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Reza Iswanto, SH., M.H Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Herma Yanti, SH., M.H Pembimbing Akademik
7. Bapak dan Ibu dosen dan beserta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
8. Terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada kedua orangtua, ayah MARLON SIRAIT dan ibu SERIANA HALOHO beserta Abang dan Adik saya yang selama ini mendo'akan dan menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Terimakasih juga saya ucapkan kepada orang-orang yang membentuk karakter saya menjadi lebih kuat dan percaya diri, untuk teman seperjuangan dan seangkatan saya Sausan Samaha S.H yang menjadi teman di akhir perkuliahan ini

Penulis menyadari bahwa, kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Agustus 2022

Penulis

Sara Talenta Sirait

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penulisan .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Landasan Teoritis .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	18
B. Faktor-Faktor Penegakan Hukum .....	28
<b>BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KOSMETIK</b>	
A. Pengertian Kosmetik .....	39
B. Jenis-Jenis Kosmetik .....	41

C. Efek Samping Kosmetik .....	43
<b>BAB IV : PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal Di Kota Jambi .....	60
B. Kendala-Kendala Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal Di Kota Jambi .....	63
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya semua wanita sangatlah ingin tampil cantik, salah satu yang dilakukan adalah memperbaiki diri dengan mengaplikasikan atau menggunakan kosmetik. Dari perkembangan zaman dan serba modern ini banyak sekali kosmetik yang beredar luas di pasaran, akan tetapi kondisi ini jugalah dimanfaatkan oleh produsen kosmetik yang dimana berbagai jenis kosmetik begitu banyak dikeluarkan diantaranya lipstick (pemerah bibir), *body lotion* (calir raga), *cream* wajah (krim wajah), *powder* (bedak), *blush on* (pemerah pipi), *shampoo*.<sup>1</sup>

Kosmetik itu sendiri berarti sediaan alat ataupun bahan untuk memperindah wajah, kulit (*skin*), rambut tubuh, dan serbuk halus (bedak) dan pewarna bibir. Kata Kosmetik bermula dari bahasa Yunani “*Kosmeticos*” yang artinya “kemahiran dalam menghias.” Oleh karena itu, definisi kosmetik di Indonesia tidak jauh berbeda dengan definisi kosmetik di Amerika atau negara lainnya. Di dalam Permen kes 220/Men/Kes/Per/IX/76 yang berisi undang-undang tentang kosmetik dan alat kesehatan. Disebutkan bahwa defnis dari kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikan, atau disemprotkan, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau

---

<sup>1</sup> Rizka Asril Brilian, *Jurnal Analisa Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita Dikalangan Mahasiswa Jurnal Statistika Universitas Diponegoro* menggunakan Biplot komponen utama, *Jurnal Online Gaussian*, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang, E-ISSN: 2339-2541, Vol. 5, No. 3, Semarang, Mei 2016

bagian badan manusia dengan maksud dan tujuan untuk membersihkan, memelihara, menambahkan daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk pada golongan obat.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri Departemen Kesehatan RI telah membuat peraturan tentang kosmetik yang tidak boleh diedarkan tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 220/Men/Kes/Per/IX/76 bab II pasal 3 “dilarang memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang:

1. Tidak mendapat izin produksi dari Menteri.
2. Kotor, tercemar, rusak, mengandung atau padanya terdapat bahan beracun, jasad renik berbahaya melampaui batas yang ditetapkan Menteri dan dapat mengganggu kesehatan.
3. Tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan.
4. Tidak diberi wadah, pembungkus dan penandaan menurut peraturan.
5. Tidak di daftar di Dep.Kes.RI.<sup>3</sup>

Memiliki izin edar merupakan hal yang harus di perhatikan dalam mengedarkan kosmetik. Memperhatikan tentang izin edar.

Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan:

---

<sup>2</sup> Elvyra Yulia & Neneng Siti Silfia Ambarita, *Dasar-Dasar Kosmetik Untuk Tata Rias*, Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Juni 2015, Hal 1

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal 3

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar.
2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.

Izin edar adalah label setujunya sebuah barang seperti kosmetik yang disetujui Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI (BPOM RI) sehingga benda itu secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia utamanya Jambi, adapun pasal pemidanaan yang tercantum dalam UU nomor 36 tahun 2009 pasal 197.<sup>4</sup>

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi:

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksudkan didalam pasal 106 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Menurut Hornby: “Konsummen (*Customer*) ialah orang ingin menggunakan sebuah benda ataupun jasa“. Orang yang menggunakan sebuah benda dari perusahaan yang menginginkan benda tertentu ataupun penggunaan jasa yang diinginkan. Seseorang yang menggunakan sesuatu sediaan atau berupa barang. Setiap orang yang ingin sebuah barang atau jasa. Selain itu Black’s law Dictionarary berpendapat: “bahwa orang yang

---

<sup>4</sup> Sangga Aritya Ukkasha, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Jurnal *Lex Superma*, Vol 1 No 11, September 2019

mengonsumsi, individu untuk membeli, digunakan, menjaga dan penggunaan dan/atau menghabiskan dari produk dan jasa .”<sup>5</sup>

Menurut pendapat Az. Nasution sebagaimana dikutip dari buku Dr. Abdul Atsar,S.H., M.H mengemukakan bahwasanya hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang sifatnya mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/ataupun jasa, hukum konsumen yang mana berlaku di Indonesia memiliki pola hukum yang telah diatur oleh pemerintahan. Dengan adanya dasar hukum tepat, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh. Sesuailah dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>6</sup>

Maraknya penjualan hingga peredaran kosmetik ilegal adalah berkurangnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap produk kosmetik yang beredar.

Peredaran produksi kosmetik yang berada di pasaran Kota Jambi seharusnya diawasi dengan pemerintah yaitu (BPOM) Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai upaya dalam melindungi kesehatan masyarakat, agar produk-produk yang tidak layak digunakan atau tidak memenuhi standar tidak lagi beredar di masyarakat, maka untuk itu

---

<sup>5</sup> Abdul Atsar & Rani Apriani, *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Konsumen*, deepublish, Yogyakarta 2019, Hal 2

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal 4

dibentuknya Badan Pengawasan Obat dan Makanan. <sup>7</sup>Hal ini membuka peluang bagi setiap penjual kosmetik untuk memperjual belikan secara *Offline* (ditoko) hingga *Online*, demi mendapatkan untung sebesar-besarnya untuk diri sendiri sehingga mereka lupa melaporkan kosmetik yang mereka jual kepada (BPOM) Jambi.<sup>8</sup>

Jenis produk yang diawasi peredarannya oleh BPOM adalah tarapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta produk pangan dan bahan berbahaya, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makan mengeluarkan peraturan untuk kosmetik supaya layak digunakan yaitu Nomor HK.00.05.4.1745.<sup>9</sup> Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya notifikasi dari BPOM membuat pedagang kosmetik tidak melaporkan barang yang mereka edarkan di masyarakat sehingga banyak kasus kerusakan pada kulit wajah yang menggunakan kosmetik tanpa notifikasi atau yang disebut juga kosmetik ilegal.

Di dalam kosmetik, banyak unsur ataupun zat-zat kimiawi berbahaya yang dipergunakan didalam isi sebuah produk kosmetik, hingga berakhir merusak sel kulit karna komposisi yang dipergunakan ialah bahan-bahan yang tidak baik mengandung air perak (merkuri) maupun bahan berbahaya lainnya seperti hidroquinon hingga rhadomin

---

<sup>7</sup> Adek Putri, *Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)*, Jurnal Obat dan makanan, FISiP Vol 6, edisi 1 Juni 2019

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

Banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat, membuat BPOM dan penegakan hukum bekerjasama untuk membasmi kosmetik ilegal yang berada di Kota Jambi, BPOM sudah melakukan penelusuran dan penyidikan kasus tindak pidana dibidang obat dan makanan. Pada tahun 2017 s/d 2020 pihak BPOM Jambi yang dimana saya telah melakukan wawancara terhadap Ibu Mursidah selaku (PPNS) dan tim yang bersangkutan telah melakukan pengawasan dan penertiban kosmetik ilegal.<sup>10</sup>

Adapun BPOM jambi telah melakukan pemeriksaan di sejumlah toko yang menjual produk-produk kosmetik, dan BPOM mendapati beberapa penjual kosmetik yang menjual kosmetik ilegal setelah itu BPOM melakukan penyitaan kosmetik untuk diamankan. Pihak BPOM juga memberikan pembinaan yang berupa sanksi administrasi.<sup>11</sup>

**Table 1.** beberapa kosmetik yang disita oleh pihak BPOM Kota Jambi.

No	Nama Barang	Jumlah pieces (tube/paket/pcs)	Ket
1	Temulawak <i>tow way cake</i>	3 pcs	Kosmetik TIE
2	Temulawak cream	158 pcs	Kosmetik TIE
3	Racikan cream	4 paket	Kosmetik TIE

---

<sup>10</sup> Wawancara Mursidah, S.H., Jabatan Fungsional Ahli Muda Fungsi Penindakan (PPNS), masalah pelaku kosmetik ilegal yang dibina, Jambi, tanggal 27 Agustus 2021

<sup>11</sup> *Ibid*

	“TABITA”		
4	Racikan cream “RD”	17 paket	Kosmetik TIE
5	Ling zhi day cream	84 pcs	Kosmetik TIE
6	Ling zhi night cream	96 pcs	Kosmetik TIE
7	Esther cream	10 pcs	Kosmetik TIE
8	Collagen cream	10 pcs	Kosmetik TIE
9	Collagen shoap	12 pcs	Kosmetik TIE
10	Aloe vera natural skin care	10 pcs	Kosmetik TIE
11	Meilibaheling 60 g	6 tube	Kosmetik TIE
	Jumlah	410 pcs	

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah ter jelaskan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti hal ini lebih jauh dan menuangkan ke dalam skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal Di Kota Jambi”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Bersumber pada latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di kota Jambi ?

2. Apa sajakah kendala-kendala dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di kota jambi ?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Kota Jambi.
- b. Untuk memahami kendala-kendala penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Kota Jambi.

#### 2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai bagian dari semua inti syarat didalam mengakhiri pembelajaran studi untuk mencapai gelar sarjanawati di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Sebagai salah satu yang ingin menuangkan pendapat guna memberi masukan didalam bidangnya hukum pidana prihal pola pencegahan yang mengurangi terjadinya penjualan kosmetik ilegal palsu di Kota Jambi.

### **D. Kerangka Konseptual**

Supaya terlihat pasti dan menghindari sesuatu pengertian menyimpang hinga berbeda dan makna yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini, akhirnya penulis berikan batas dari rancangan yang bersangkutan jadilah

diberikan defnisi-defnisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut :

#### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi sebuah kenyataan.<sup>12</sup>

#### 2. Pelaku Usaha

Setiap orang atau sebuah badan usaha, baik yang berupa badan hukum yang didirikan dan bertempat atau membuat kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perikatan perjanjian, menyelenggarakan sebuah kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini pelaku usaha yang dimaksudkan ialah penjual dan/atau yang mengedarkan.<sup>13</sup>

#### 3. Kosmetik

Kosmetik ialah sebuah persediaan atau pamaduan isi yang telah siap untuk dipergunakan pada sebagian luar badan (lapisan luar kulit, rambut, kutikul, bibir, dan organ genus bagian luar), gigi, dan rongga nafas untuk pembersihan, menambahkan kemampuan pikat, mengatur penampilan, sehingga masih didalam keadaan baik, mengurangi wangi tak sedap pada bagian badan tetapi bukan untuk mengobati atau menyembuhkan sesuatu penyakit.<sup>14</sup>

#### 4. Ilegal

---

<sup>12</sup> Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru 983, Hal 24

<sup>13</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Hal 344

<sup>14</sup> Retno Iswari Tranggon & Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Terbit Pt Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2007, Hal 6

Mengerjakan sebuah aktivitas yang tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

## 5. Kota Jambi

Kota Jambi adalah kota sekaligus merupakan ibu Kota Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi mempunyai ikonik sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubunglah oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 Km dengan penduduk berjumlah 604,378.<sup>16</sup>

## E. Landasan Teoritis

Mengenai sebuah penelitian diatas akhirnya penulis mnuangkan landasan teori yang sesuai dengan penelitian diatas.

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

---

<sup>15</sup> <https://www.jawapos.com>

<sup>16</sup> [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id)

Penegakan Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi siapa yang melanggar hukum haruslah ditegakkan. Dengan cara penegakan hukum sehingganya hukum itu menjadi fakta. Untuk berdirinya hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang yang mengharap dapatnya diterapkan hukum didalam hal terjadinya sebuah peristiwa yang pasti. Bagaimana isi undang-undang hingga pasal harunya itulah yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *flat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).

Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sesukahati seseorang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b) Manfaat (*zweckmaasigkeit*)

Masyarakat mengharapkan rasa nyaman dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai malah

karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

c) Keadilan (*gerechtigkei*t)

Sangatlah berkedudukan tinggi bahwasanya dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum sebuah keadilan itu harusnya diperhatikan. Didalam pelaksanaan dan penegakkan hukumnya haruslah adil. Hukum tidak sama dengan sebuah keadilan. Hukum itu sifatnya umum, memblok setiap orang, bersifat sama. Barang siapa yang mencuri haruslah dihukum: siapapun yang mengambil barang orang haruslah dihukum, tanpa membeda-bedakan siapakah yang mencuri. Sebaliknya yaitu keadilan bersifat subjektif, individual, dan tidak sama. Di dalam strukturat kenegaraan maju, maka tugas penegakan hukum itu haruslah dilakukan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, hinga sering disebut pula birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan kedalam masyarakat, maka memanglah campur tangan hukum juga semakin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasi merupakan bagian dari mata rantai untuk

mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tertentu.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Adapun penelitian ini menggunakan dan mengkaji masalah didalam skripsi ini yang telah diuraikan penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris, yang terdiri dari “yuridis” yang artinya apa yang seharusnya hukum itu sebagai fakta yang digunakan para ahli hukum dalam teori dan norma hukum atau *das sollen*, dan “empiris” yang berarti hukum itu sebagai kenyataan sosial yang hidup di masyarakat atau disebut juga *das sein*, maka pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dimaksudkan didalam menganalisis permasalahan itu menggunakan cara memadu padankan bahan-bahan hukum, data sekunder dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

### **2. Jenis pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis pakai adalah studi kasus dilapangan yang dimana penelitian diambil dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi yang berada di Jl. MR. Nur Atmadibrata Nomor 11, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi.

---

<sup>17</sup> Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1999, Hal 145

### 3. Sumber data

Sumberan data yang dipergunakan untuk penelitian ini adapun data primer dan skunder.

#### a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

adalah data yang sudah diproses dan didapatkan menempuh studi keperpustakaan yang terdiri dari bahan yang penulis pahami dari literatur, buku-buku, dokumen, jurnal sehingga sehubungan dengan sebuah permasalahan yang sedang diteliti.

#### b. Penelitian lapangan

data yang diperoleh dari sumber pertama. Secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara, dalam hal ini ada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

### 4. Teknik penarikan sampel

Teknik penarikan sampel ini memakai cara *purposive sampling* (sampel pertimbangan), yaitu merupakan satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Artinya pengambilan sampel memiliki pertimbangan, kesukarelaan yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti. Adapun sampelnya yaitu:

1. Ibu Mursidah., S.H., Fungsional ahli muda fungsi penindakan (PPNS)

2. Bapak Noval Redinaldo Fngsional ahli muda fungsi penindakan (PPNS)

5. Teknik pengumpulan data

Mengenai cara pengambilan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah sebahagai berikut:

a. Studi dokumen

Didalam caranya pengumpulan data yang dilakuka melalui dokumen yang telah ada. Dalam hal ini diperoleh dari sumber resmi.

b. Wawancara

Wawancara melakukan Tanya jawab dengan cara langsung kepada narasumber/penginformasi, untuk memperoleh info yang jelas. Dalam wawancara ini memakai pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber secara bebas dan fleksibel, sehingga hasil dari wawancara inipun akan melihat dari berbagai faktor yang menyambung satu dengan yang lainnya

c. Analisi bahan hukum

Hasilnya dikumpulkan baik data primer hingga data skunder penjabaran secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai data primer yang diperhubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan dengan deskriptif, yaitu mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan.

## 6. Analisis data

Setelah itu semua data dikumpul menjadi rampung hingga seterusnya data tersebut dianalisis dengan cara kualitatif yaitu, menganalisis data yang dinyatakan oleh responder melalui pertanyaan sehingga di jawablah secara tertulis ataupun lisan sehingga akan menarik keputusan bersifat deskriptif mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Kota Jambi.

## **G. Sistematika penulisan**

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam melihat penulisan skripsi ini penulis membuat sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab kesatu Pendahuluan : sub bab latar belakang masalah, sub bab masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum : sub bab Pengertian Penegakan Hukum dan sub bab Faktor-Faktor Penegakan Hukum.

Bab Ketiga Tinjauan Umum tentang Kosmetik : sub bab pengertian kosmetik, sub bab jenis-jenis kosmetik dan sub bab efek samping kosmetik.

Bab Keempat Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal : sub bab Penegakan Hukum terhadap pelaku usaha

kosmetik ilegal di Kota Jambi dan kendala-kendala dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Kota Jambi.

Bab Kelima Penutup : sub bab kesimpulan dan sub bab saran yang ditetapkan

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

#### A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberi pengaruh terhadap para penegak hukum.<sup>18</sup>

Penegakan hukum menjadi sebuah komoditas sosio-ekonomi yang diibaratkan dengan mata pisau yang tidak dualis, hanya tajam kebawah tetapi berubah menjadi tumpul ketika coba digunakan untuk menjangkau kalangan menengah ke atas.<sup>19</sup>

Penegak hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut. Kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan para penegak hukum, sebagai kategori manusia dan bukan sebagai jabatan, akan cenderung memberikan penafsiran sendiri terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan, kepribadian dan masih banyak faktor pengaruh yang lain. Oleh karena itu menjadi tidak aneh apabila orang mengatakan bagaimana hukum dijelaskan sehari-hari merupakan satu mitos dan mitos itu setiap hari dibuktikan kebohongannya.

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, genta publishing, hal 1

<sup>19</sup> H. Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realistis dan Nilai Moralitas Hukum*, penerbit witasari, hal 220

Mitos yang dimaksud adalah pendapat oleh hukum dijalankan persis sama dengan apa yang tercantum dalam peraturannya padahal kenyataannya, antara ketentuan yang tercantum dengan pelaksanaannya sering berbeda. Masalah tersebut tidak akan dikaji dengan seksama apabila pembicaraan tidak menitik smpai pada unsur manusia yang menjalankan penegakan hukum tersebut.<sup>20</sup>

Dapat dikatakan bahwa fungsi penegak hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*framework*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Pengertian sistem penegak hukum menurut Soerjono Soekanto dalam buku Dr. Siswanto Sunarso SH., M.H Penegakan Hukum Psikotropika dalam kajian sosiologi hukum, adalah:

“Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang baik dan melaksanakan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup”.<sup>21</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo dikutip dalam buku H. Amran Suadi penegakan hukum adalah bukan hanya sekedar hukum hitam putih dari peraturan (*according to the letter*) melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya suatu kecerdasan intelektual semata

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hal 1

<sup>21</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 2011 terbitan raja grafindo persada, Hal 70

melainkan juga dibarengi dengan kecerdasan spiritual dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderita bangsa dan disertai keberanian untuk keluar dari pakem-pakem hukum yang ada dengan mencari jalan lain demi kepentingan kesejahteraan manusia.<sup>22</sup>

Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Adapun dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya untuk menegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya merupakan penerapan diskresi yang berada diantara hukum dan moral, oleh karena itu penegakan hukum bukan hanya semata-mata pelaksanaannya perundang-undangan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat yaitu:

1. Adanya aturan
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Amran Suadi, *Op.Cit*, hal 224

<sup>23</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, penerbit Kencana 2018, hal 267

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai mewujudkan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan.<sup>24</sup>

- Unsur-unsur Dalam Penegakan Hukum

Unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dibagi kedalam dua golongan besar, yaitu: unsur-unsur yang mempunyai tingkat ketertiban yang agak jauh dan yang dekat. Dengan mengambil badan-badan pembuat undang-undang dan polisi sebagai wakil, maka dapat dibuat matriks sebagai berikut :

Unsur-unsur	Terlibat dekat		Terlibat jauh	
	legislatif	Polisi	pribadi	Sosial
pembuatan undang-undang	+	-	-	-
penegakan hukum	-	+	-	-
lingkungan	-	-	+	+

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hal 12

Konsep pikiran yang dipergunakan yaitu penegakan hukum telah dimulai pada saat peraturan hukumnya telah dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan harapan-harapan hukum menjadi sebuah kenyataan. Harapan-harapan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuatan undang-undang yang diperumuskan kedalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkaupula sampainya kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijelaskan. Dalam kenyataanya, proses penegakan hukum mencakup pada pelaksanaan oleh para penegak hukum.

- Penegakan hukum dan struktur kekuasaan

Diketahui bahwa hukum yang harus berpegangan pada prinsip kesamaan ternyata harus berhadapan dengan kenyataan yang sangat berbeda. Apabila hukum dituntut untuk memperlakukan setiap anggota masyarakat secara sama, pada saat yang sama hukum justru dihadapkan kepada keadaan yang tidak sama. Pemikiran yang logis tentunya akan segera mempersoalkan tentang sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya diskriminasi tersebut. Pelacakan seperti itu membawa kita kepada masalah struktur kekuasaan dalam masyarakat. Struktur kekuasaan akan mengalokasikan berbagai sumber kepada golongan-golongan atau anggota-anggota masyarakat. Siapapun yang berada pada kedudukan yang berkuasa dalam struktur kekuasaan, akan mampu menguasai pengalokasian kekuasaan.

Schermerhorn, dalam buku kecilnya "*Society and Power*" membuat perbedaan antara "masyarakat-masyarakat sederhana" dan "masyarakat-masyarakat dengan ruang lingkup yang lebih besar". Pada masyarakat sederhana yang bukan masyarakat pertanian, tidak dijumpai atau hanya sedikit sekali mempunyai surplus ekonomi. Oleh karena itu mereka saling ketergantungan dan berbagi rata merupakan suatu keharusan. Pada masyarakat sederhana, biasanya ditemukan kemiskinan yang merata atau kelangkaan demokrasi. Schermerhorn menamai masyarakat sederhana sebagai masyarakat partisipan. Didasari premis sebagian terbesar dari orang-orang dewasa dalam masyarakat sederhana turut mengambil bagian dalam pembuatan keputusan sehari-hari. Dalam masyarakat seperti ini, kesamaan sosial praktis mencapai tingkat maksimumnya, setiap anggota turut memikul beban kegiatan masyarakat. Bentuk organisasi formal mungkin tidak dikenal sama sekali. Kepentingan-kepentingan perorangan tetap terkontrol dan pemimpin hanya muncul pada waktu-waktu tertentu yang khusus, yaitu pada saat dibutuhkan untuk menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Secara singkat masyarakat partisipan mempunyai ciri ciri sebagai berikut:

- Consensus yang bisa diandalkan
- Nilai-nilai kooperatif
- Tidak ada lembaga-lembaga khusus
- Dominasi dari keseluruhan kehidupan sosial atas para anggotanya

- Kehadiran sanksi-sanksi adalah minimal
- Hanya ada satu kekuasaan utama dan yang mencakup semuanya
- Dominasi tujuan atas sarana
- Masyarakat keseluruhan merupakan “in-group” (berarti tidak ada “in-group” lain dalam masyarakat; dengan kata lain yang ada hanya masyarakat itu sendiri dan dunia diluarnya)
- Tidak ada pelapisan sosial atau hanya kecil saja

Sekarang kita perhatikan apa yang oleh Schermerhorn disebut sebagai “masyarakat-masyarakat dengan ruang lingkup yang lebih besar” Jumlah penduduk yang makin bertambah dan peralihan ke ekonomi pertanian disebut sebagai sebab-sebab yang mendorong timbulnya tipe masyarakat yang berbeda dengan yang disebut terdahulu. Kedua hal tersebut di atas saling mendukung. Produksi pertanian yang teratur menimbulkan surplus ekonomi, mulailah kesamaan dalam masyarakat memperoleh tantangan. Perbedaan dalam jumlah kekayaan yang dimiliki dimungkinkan. Dengan demikian, dimulailah proses terciptanya pelapisan sosial dalam masyarakat. Karakteristik utama dari masyarakat tipe yang kedua ini adalah:

- Consensus yang tidak menentu.
- Nilai-nilai yang bertentangan.
- Lembaga-lembaga pemerintahan berkembang.
- Bentuk dominasi yang bercampuran.
- Meningkatnya sanksi-sanksi di berbagai bidang tertentu.

- Pluralitas dari struktur-struktur kekuasaan yang tidak sama dan segmental.
- Mulai tumbuh perbedaan pendapat tentang sarana dan tujuan.
- Perlipatan adanya “*in-group*” dalam masyarakat.
- Terjadinya pelapisan sosial.

Peragaan tentang timbulnya masyarakat yang mulai mengenal pelapisan sosial di atas, dimaksudkan sebagai ilustrasi, yang menunjukkan apa yang dapat terjadi dalam suatu masyarakat tersebut. Satu hal perlu diperhatikan adalah timbulnya suatu struktur kekuasaan yang menyebabkan terjadinya pelapisan sosial, suatu fenomena yang tidak dikenal pada masyarakat-masyarakat sederhana.

Pada masyarakat manapun, orang atau golongan yang dapat menjalankan kekuasaannya secara efektif adalah mereka yang mampu mengontrol lembaga-lembaga politik dan ekonomi dalam masyarakat. Keadaan tersebut memberikan pengaruh yang penting di bidang hukum dan penegakannya.

Pada tipe masyarakat sederhana, dapat dibayangkan kehidupan hukumnya dilandasi oleh consensus dan kesamaan sosial. Tetapi, justru pada masyarakat tersebut, hukum sebagai suatu lembaga tersendiri tidak diperlukan. Hukum, ketertiban dan tradisi serta nilai-nilai yang dihayati dan dipahami oleh anggota-anggota masyarakat berbaur menjadi satu.

Berbeda halnya dengan masyarakat yang mempunyai lingkup geografis dan sosial-ekonomi yang besar, seperti bangsa-bangsa dan negara-negara di

dunia. Timbulnya pusat-pusat kekuasaan yang membentuk struktur kekuasaan dalam masyarakat memberi warna tersendiri terhadap kehidupan hukum.<sup>25</sup>

Kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai sesuatu peristiwa yang tertentu yang selanjutnya akan mempengaruhi bekerjanya hukum. Kesadaran hukum individu tidaklah selalu diametral (mungkin maksudnya linier) dengan kesadaran hukum masyarakat, tetapi tergantung pula pada nilai-nilai dan agama yang menjadi panutan bagi setiap individu itu sendiri.<sup>26</sup>

Penegakkan hukum itu bukan suatu proses logika semata, melainkan syarat dengan ketertiban manusia didalamnya yang menjadikan penegakan hukum berkaitan erat dengan objek perilaku dan semua faktor yang menyertai.<sup>27</sup>

Penegakan hukum memiliki peranan besar dalam sebuah proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di Sidang Pengadilan Negeri, upaya hukum eksekusi, Sedangkan penuntut mencakup pra-penuntut dan penuntutan itu sendiri.<sup>28</sup>

- Berbagai upaya menaikkan peranann masyarakat dalam penegakan hukum

---

<sup>25</sup> Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal 113.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 115

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal 192

<sup>28</sup> Soejono Soekanto, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka cipta 1996, hal 3

1. Masyarakat harus sadari bahwasanya didalam proses penegakan hukum, bukanlah merupakan tanggungjawab aparaturnegak hukum saja, tetapi merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri.
2. Didalam proses penegakan hukum, semua masyarakat sangat berpartisipasi dalam mengungkapkan pelanggaran/kejahatan yang terjadi selaku saksi dalam perkara tersebut.
3. Masyarakat dilarang menghakimi sendiri, apabila terjadi pelanggaran/kejahatan di daerahnya.
4. Penerangan hukum, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh instansi pemerintah selama ini ditujukan juga agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya termasuk peran serta tanggung jawabnya dalam proses penegakan hukum.
5. Dengan penerangan dan penyuluhan hukum tersebut diharapkan individu, kelompok masyarakat, dan organisasi sosial lainnya memahami peran dan tanggung jawabnya dalam setiap proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum adalah upaya pemulihan/reaksi hukum masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran/kejahatan dengan tujuan bagi pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang adil dan di masyarakat terwujud kepastian hukum yang mengayomi masyarakat.

6. Peranan dan wewenang masyarakat dalam melakukan koreksi, penilaian dan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum (penyidik, penuntut umum) dengan melalui lembaga pra-pradilan. Keberhasilan penegakan hukum perlu didukung oleh peranan dan wewenang masyarakat untuk ikut mengawasi tindakan aparat penyidik/penuntut umum dalam proses penegakan hukum, agar aparaturnya penyidik/penuntut umum tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya sehingga merugikan masyarakat.<sup>29</sup>

## **B. Faktor-Faktor Penegakan Hukum**

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsep yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip

---

<sup>29</sup> *Ibid*

pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.

Atas uraian tersebut dapatkah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada tidak keserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negative terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.<sup>30</sup>

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tapi juga *peace maintenance*. Sekiranya udah dapat dipergunaakan bahwasan lingkungan tersebut merangkum mereka yang bertugas di bagian kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.<sup>31</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mengetahui penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas bahwa hal ini pasti ada

---

<sup>30</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, terbit Rajawali pers Jakarta, hal 5

<sup>31</sup> *Ibid* hal 19

kaitanya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada pelbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa sebaik-baiknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari

hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Penegakan hukum adalah sebuah tugas mulia yang diemban oleh aparat penegak hukum. Seperti dikatakan oleh Immanuel Kant bahwa tugas penegakan hukum merupakan kewajiban kategoris (mutlak) yang tidak mengenal istilah syarat. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan. Disinilah tempat pertama dari etika dalam penegakan hukum, yaitu kesadaran tentang kewajiban melaksanakan tugas.<sup>32</sup> Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (di samping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).<sup>33</sup> Dikarenakan polisi dapat mempelajari kemungkinan terjadinya kejahatan dalam (2) dua cara dasar. Petugas polisi mungkin saja melakukan pengamatan sendiri dan menjumpai adanya pelanggaran atau bukti pelanggaran, atau mereka mungkin menerima laporan atau pengaduan dari orang lain.<sup>34</sup>

Adapun hakim pada aparat penegak hukum adalah pejabat utama sebuah berhasilan penegakan hukum, maksudnya penentuan bagi penjatuan sanksi hukum pidana dengan tidak membedakan status pelaku. Inilah sebagai kunci hukum benar-benar ditegakan dengan tidak pandang bulu.<sup>35</sup> Tugas dan fungsi hakim yaitu yang dijabarkan dalam undang-

---

<sup>32</sup> Bernard L Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 25

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 45

<sup>34</sup> Mohammad Kemal Dermawan & Mohammad Irvan Oli'I, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta, 2015, hal 149

<sup>35</sup> H. Amran Suadi, *Op,Cit*, hal 239

undang Nomor 2 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 49 tahun 2009 yang mengatur tugas pokok hakim yakni mengadili.<sup>36</sup>

Jaksa yang memiliki kebijaksanaan yang sangat luas dalam pemilihan penuntutan, yang dimana setelah penangkapan dan penyusunan berita acara serta pelampiran bukti-bukti pemeriksaan pendahuluan telah lengkap, yang dilakukan oleh pihak kepolisian langkah berikutnya adalah pemilihan penuntutan oleh jaksa. Seringkali jaksa akan setuju untuk menjatuhkan tuntutan pidana jika terdakwa akan melakukan beberapa program alternatif untuk mencegah terulangnya pelanggaran.<sup>37</sup>

Penegakan hokum sebahagai sebuah proses pada hakikatnya menjadikan penerapan kebebasan yang sangkut membuat keputusan yang tidak secara tegas diatur oleh norma hokum, akan tetapi mempunyai unsur menilainya pribadi.

Agar sebuah penegakan hukum dapat terlaksana dengan sangat baik, adapun faktor sebagaimana berikut harus dilakukan dengan sangat baik:

1. Pembehrian suatu kepatuhan hukum oleh aparaturnegak hukum
2. Sebuah prilaku yang tidak berlebihan dari para penegak hukum
3. Perbuatan aturan yang bertindak dengan perkembangan dan kemajuan teknologi mutakhir
4. Ternerapan dan penyuluhan tentang aturan yang telahberlaku terhadap keseluruhan masyarakat

---

<sup>36</sup> Harifin A Tumpa, *Menguak Roh Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata*, Pengadilan Tanjung Agung, Jakarta, 2012, hal 89.

<sup>37</sup> Mohammad Kemal Dermawan & Mohammad Irvan Oli'I, *Op.Cit*, hal 156

5. Memberi waktu yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukuman itu sendiri (termasuk faktor undang-undang)
2. Faktor penegak hukum (dimaksudkan disini baik para pembuat maupun penerapan hukum)
3. Faktor sarana atau fasilitas yang membuat penegakan hukum berjalan sangat baik
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat yang dimana itu hukum tersebut harus diwujudkan
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang dilandaskan pada kehendak manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling eratkaitannya, oleh karena merupakan inti dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian kelima faktor tersebut akan dibahas di bawah ini dengan cara menyamaratakan contoh-contoh didalam kehidupan masyarakat.

Faktor hukum adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa daerah yang berupa peraturan perundang-undangan. Mengenai peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa asas yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan tersebut efektif dan berdampak positif. Adapun asas-asas tersebut adalah; *lex temporis delicti*

*atau non retroaktif* (peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut artinya tidak dapat diberlakukan sebelum peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku), *lex specialis derogate legi generali* (peraturan perundang-undangan yang khusus atau istimewa mendesak atau mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum), *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya mendesak/ mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatnya), *lex posterior derogate legi priori* (peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih lama), *lex dura sed ita scripta* (peraturan perundang-undangan bersifat keras namun ia sudah ditulis demikian) artinya peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat, peraturan perundang-undangan merupakan sarana mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>38</sup> Penegak hukum ruang lingkup penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung mampu secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Adapun kalangan yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum adalah mereka yang bertugas di bidang kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan, kenotariatan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Saran atau fasilitas hukum antara lain mencakup sumberdaya manusia yang berpendidikan dan keterampilan, organisasi yang baik, perkantoran, dan peralatan pendukungnya yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan/

---

<sup>38</sup> Galih Riana Putra Intara, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku,s *Penegakan Hukum Nasional sebagai upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang dan Mengemeis di Kabupaten Buleleng* (Vol 1 No. 1 Tahun 2018)

perkembangan, dana atau tingkatan kesejahteraan aparaturnya yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar.

Masyarakat, penegakan hukum juga berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Ada kecenderungan dimasyarakat bahwasanya untuk menggantikan hukum dan seharusnya mengidentifikasi hukum adalah petugas atau pejabat penegakan hukum secara pribadi/personal. Salah satu akibatnya adalah bahwasanya baik buruknya sebuah hukum senantiasa dikaitkan dengan garis perilaku penegakan hukum tersebut yang menurutnya pemukiman masyarakat merupakan cerminan dari hukum sebagai susunan hukum maupun proses hukum.

Budaya, kebudayaan hukum pada dasarnya dicakup makna-makna yang sangat dasar berlakunya hukum, nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap sangat baik (sehingga dipatuhi) dan nilai yang dianggap buruk (sehingga dihindari dan atau ditolak)<sup>39</sup> Proses penegakan hukum tidak menutupi suatu yang terjadi apabila didalam pelaksanaannya akan ditemukan faktor yang memperlambat penegakan hukum, masalah awal penegakan hukum sebenarnya bertempat pada faktor-faktor yang memengaruhi. Menurut Lawrence Meir Friedman didalam teorinya terhadap penegakan hukum

---

<sup>39</sup> *Ibid*

yang dimana telah disamakan dengan kondisi yang ada di Indonesia, faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut meliputi:

Faktor Substansi Hukum yang merujuk kepada faktor hukum atau sebuah peraturan itu sendiri.

1. Faktor Strukturat Hukum yang menunjukan kepada faktor penegak hukum dan faktor saranann/fasilitas
2. Faktor Budaya Hukum yang tunduk pada masyarakat dan kebudayaan.<sup>40</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya penegakan hukum secara baik adalah:

- a. Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat.
- b. Tidak dindahkannya prinsip *the right man in the right place*.
- c. Rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum.
- d. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern. Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dunia penegakan hukum dan penegakannya terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
- e. Kuatnya arus tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* sesama penegak hukum berupa tuduhan mafia peradilan.

Praktek penegakan hukum semakin runyam karena kurang adanya koordinasi antar penegak hukum, baik pada tataran teoritis dan norma maupun di tingkat operasionalnya. Idealnya koordinasi hukum merupakan

---

<sup>40</sup> *Ibid*

salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurangnya baiknya koordinasi antar para penegak hukum, kemudian bergemalah suara para pencari keadilan dan pemerhatian hukum yang terpolarisasi dalam bentuk keinginan adanya pendekatan terpadu pada keadilan yang disebut *integrated justice system*. Konsekuensi disharmoni tetap berlangsung.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, terbit LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hal 229

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KOSMETIK**

#### **A. Pengertian Kosmetik**

Menurut peraturan menteri kesehatan 20 tahun 1976, kosmetik adalah isi bahan atau pengabungan bahan untuk digosok, diletakan, dituangkan, dicipratkan atau disemprotkan pada, dimasukkan ke dalam, di pergunakan pada bahan atau bahagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah kepercayaan diri, dan tidak termasuk golongan obat.<sup>42</sup> Komposisi atau preparation yang dipakai untuk di bagian luar badan manusia (jaringan pelindung kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ luar tubuh atau bagian gigi, selaput lendir bahagian mulut, terutama untuk menguragi, memberi wewangian, dan/atau memperbaiki tubuh atau melindungi atau memelihara tubuh pada keadaan baik.

Sebagaimana yang telah di tetapkan kepala BPOM RI (Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia) No. HK.00.05.42.1018 tentang isi pada bahan kosmetik memberitahukan bahwa kosmetik adalah setiap bahan atau persediaan yang ditunjukan pemakaian kebahagian keseluruhan bagian tubuh bagian luaran manusia (lapisan luar kulit, rambut, kuku, bibir dan organ reproduksi wanita bagian luar) atau gigi dan disekitar bagian mulut terutama untuk membersihkan,

---

<sup>42</sup> Gede Agus Beni Widana, *Analisis Obat, Kosmetik, dan Makanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal 51

mengharumkan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan dan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>43</sup>

Dalam peraturan yang telah ditetapkan tersebut dinyatakan tentang beberapa keterangan bahan kosmetik adalah bahan atau percampuran bahan yang berasal dari alam dan atau sintetis yang merupakan bagian daripada kosmetik. Bahan pewarna adalah bahan atau campuran bahan yang di pergunakan untuk memberi dan atau memperbaiki warna pada kosmetik. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menyatakan bahwa pengawet adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mencegah kerusakan kosmetik yang ditimbulkan oleh microorganismenya. Kosmetik *sunscreean/ sunblock* adalah sebuah baan yang dipergunakan untuk menyelimuti kulit dari triknya sinar matahari atau (UV) dengan cara meresap kebagian kulit yang telah di oleskan.<sup>44</sup>

- Kosmetik pembersih (*cleansing*)
- Kosmetik pelembab (*moisturizing*)
- Kosmetik pelindung (*protecting*)
- Kosmetik penipis (*thinning*)

Bahan baku yang digunakan pada sediaan kosmetik antara lain:

a. Waxes dan Oils.

Fungsi:

- Water repellent film
- Larut dalam minyak, sehingga membentuk lapisan emolien pada kulit
- Emulsifying agent
- Zat penebal dan memperbaiki tekstur dan kelembutan dari emulsi

b. Membentuk lapisan berkilat dan pembuat bentuk pada lipstik

c. Pengawet dan Antiseptik

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Gede Agus Beni Widana, *Op.Cit* hal 51

Alasan penambahan bahan: kosmetik terdiri dari lemak dan minyak yang mudah ditumbuhi mikroorganisme seperti bakteri, amuba dan jamur, yang merusak bahan sehingga timbul perubahan warna dan bau (tengik)

- d. Alasan penambahan bahan: kosmetik yang terdiri dari minyak/lemak (misal: minyak jagung/kastrol) mudah teroksidasi oleh udara sehingga terjadi pemecahan bahan yang terkandung, dan akan mengubah warna dan bentuk.

## **B. Jenis-Jenis Kosmetik**

Pembagian kosmetik sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI menurut sifat modern atau tradisionalnya dan menurut kegunaanya untuk kulit antara lain.

1. Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dan lain-lain
2. Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, *bath capsule*, dan lain-lain
3. Preparat untuk mata, misalnya mascara, *eye-shadow*, dan lain-lain
4. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, *toilet water*, dan lain-lain
5. preparat untuk rambut, misalnya cat rambut, *hair spray*, dan lain-lain
6. Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut, dan lain-lain
7. Preparat make-up (kecuali mata), misalnya bedak, *lipstick*, dan lain-lain

8. Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, *mouth washes*, dan lain-lain
9. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya *deodorant*, dan lain-lain
10. Preparat kuku, misalnya cat kuku, lotion, kuku, dan lain-lain
11. Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung, dan lain-lain
12. Preparat cukur, misalnya sabun cukur, dan lain-lain
13. Preparat untuk *suntan* dan *sunscreen*, misalnya *sunscreen foundation*, dan lain-lain.
  - a. Penggolongan menurut sifat dan cara pembuatan:
    1. Kosmetik modern, diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern (termasuk antaranya adalah *cosmedics*)
      - a. Kosmetik tradisional;
      - b. Betul-betul tradisional misalnya manggir, lulur yang dibuat dari bahan alam dan diolah menurut resep dan cara yang turun-temurun
      - c. Semi tradisional, diolah secara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama
    - b. Hanya namanya yang tradisional, tanpa komponen yang benar-benar tradisional dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional.
  - c. Penggolongan menurut kegunaannya bagi kulit.
    1. Kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetics*)

Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit.

Termasuk didalamnya:

- a. Kosmetik untuk pembersih kulit (*cleanser*): sabun, *cleansing cream*, *cleansing milk* dan penyegar kulit (*freshener*).
- b. Kosmetik untuk melembabkan kulit, (*moisturizer*), misalnya *moisturizr cream*, *night cream*, *anti wrinkle cream*
- c. Kosmetik perlindungan kulit, misalnya *sunscreen cream* dan *sunscreen foundation*, *sun block cream/lotion*
- d. Kosmetik untuk menipiskan atau mengampelas kulit (*peeling*), misalnya *scrub cream* yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengampelas (*abrasiver*).<sup>45</sup>

### **C. Efek Samping Kosmetik**

Efek Kosmetik terhadap Kulit menjadi hal paling terutama dalam menerima berbagai pengaruh dari penggunaan kosmetik. Ada dua efek samping dalam penggunaan kosmetika terhadap kulit, yaitu efek positif dan efek negatif. Tentu saja yang sangat di inginkan adalah efek positifnya, sedangkan efek negatifnya tidak diharapkan karena dapat menyebabkan kelainan-kelainan kulit. Kosmetik memakai olahan bahan berkualitas rendah yang berbahaya bagi kulit dan lebih sedikit proses yang

---

<sup>45</sup> Retno Iswari tranggono & Fatma Latifa, *Op.Cit*, hal 7

bagus, dapat menyebabkan reaksi penolakan pada kulit atau kerusakan kulit seperti alergi atau iritasi kulit.<sup>46</sup>

Terjadinya keluhan pada kulit saat pemakaian kosmetik karena adanya sentuhan kulit dengan kosmetik. Hal inilah yang membuat menyerapnya partikel kosmetik ke dalam kulit seorang pengguna kosmetik. Jumlah yang menyerap tergantung bagaimana:

- a. Keadaan kulit pengguna kosmetik
- b. Kosmetik apa yang digunakan
- c. Limitasi kulit sipemakai kosmetik.<sup>47</sup>

Adapun efek samping yang terlihat setelah penggunaan kosmetik diantaranya:

- a. Pada bagian kulit
  - Ruam pada kulit; atau iritasi yang bersentuhan langsung pada kulit.  
Missal: auril sulfat pada pewarna rambut, natrium lauril sulfat/anti biotik pada sabun; hydroquinon pada pemutih kulit
  - Acne kosmetik (obat jerawat); kontak dengan acnegenik, misal wol kuning dari hewan untuk bahan pupuk padat atau mask penipis kulit (peeling mask), petroleum jelly (pelembab) pada oil rambut penebal bulu mata.
  - Fotosensitivitas; fotoalergi dalam kosmetik, misl: PPDA dalam pewarna rambut; klormerkaptodikarbokisimid dalam shampo anti

---

<sup>46</sup> Lina Pangaribuan, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan*, Vol 15, 2 Desember 2017

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 57

dandruf, ABA dan hidrokarbon pada sun cream; citric acid dan lavandula dalam parfum

b. Pigmented cosmetic dermatitis; rasa gatal, missal; perwarnana jenis batubara terutamanya brilliant lake reade; perwarna bawahan fenilazo naftol.

c. Pada rambut dan kuku

Hal yang dirasakan adalah gugurnya rambut dan rusaknya kuku. Zat yang sering timbul pada efek samping antara lain: pormalin dalam isian kutek kuku, natriium/kallium hiidroksida pada penghilang kutikula kuku (*cuticle remover*); tioglikolat pada kosmetik pengeriting rambut (*permanent wave*).

d. Pada mata

Jenis kosmetik; *eyeliner, mascara, eyeshadow* dapat menimbulkan efek samping antara lain: rasa tersengat (*stinging*) dan rasa terbakar (*burning*) akibat iritasi oleh zat yang masuk ke mata missal: *isoparaffin*, alkohol, propilen glikol atau sabun; konjungtivitis alergi dengan atau tanpa dermatitis akibat masuknya partikel *mascara, eyeshadow atau eyeliner*; infeksi mata (ringan-berat) karena kosmetik tercemar *pseudomonas aeruginosa*.

e. Pada saluran nafas

Keluhan dapat timbul dengan pemakaian kosmetik jenis aerosol (*hair spray* atau *deodorant spray*), bisa timbul bila digunakan dalam ruangan dengan ventilasi buruk

f. Penata laksanaan efek samping kosmetik

Pengobatan efek samping ditujukan terhadap jenis efek samping yang terjadi:

- Dermatitis kontak. Bila dermatitis basah (dikompres) bila kering (diberikan salep/krim) terapi sistemik (kortikosteroid dan antihistamin)
- Akne kosmetik. Topikal: asam salisilat, sulfur, resorsinol. Sistemik: antibiotic tetrasiklin HCL
- Fotosensitivitas. Diberikan tabir surya tanpa PABA juga dengan kortikosteroid topikal; bila berat (diberikan topikal sistemik)
- Pigmented cosmetics dermatitis. Diberikan vitamin C dosis tinggi secara oral.<sup>48</sup>

Adapun empat faktor yang berpengaruh (*The Science of Beauty*)

Adapun 4 (empat) faktor yang mempengaruhi hasil pemakaian kosmetik terhadap kulit, baik yang akan memberikan hasil positif yang menguntungkan kulit, atau hasil negatif yang merugikan kulit, keempat faktor ini adalah:

a) Faktor manusia

- Berbedanya ras dan warna corak kulit, misalnya antara warna kulit benua Asia yang coklat dan Eropa yang corak kulitnya berwarna putih serta sudut pandangan mengenai kecantikan

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 58

(*aesthetic behavior*) sangat bertolak belakang menyebabkan efek kosmetik yang di produksipun sangat tidak serupa.

- Kurangnya pengetahuan akan seluk-beluk kulit dan seluk-beluk kosmetik dapat menimbulkan kesalahan dalam pemakaian kosmetik.
- b) Orang-orang tertentu berkulit sensitif sehingga kosmetik yang bagi orang lain tidak berpengaruh apa-apa, baginya dapat menimbulkan iritasi dan lain-lain.
- c) Faktor kosmetik
- Bahan yang tidak berkualitas tinggi, iritan, alergenik, acnegenik, toksik, dan photosensitive.
  - Formula yang berbeda dan tidak sama dengan jenis kulit dan keadaan iklim. Sehingga jumlah bahan yang kurang sempurna, misalnya dalam kosmetik tabir surya (*sunscreen*), cairan pewarna, dan cairan pewangi bersifat photosensitive jika tekanan sinar matahari di cuaca tropis
  - prosedur pembuatan tidak cangih dan higienis.
- d) Faktor lingkungan
- Di negara-negara yang cuacanya memiliki iklim tropis seperti Indonesia, matahari yang bersinar memancarkan sinar (UV) setiap hari dan sepanjang tahun menyebabkan kulit lebih banyak mengeluarkan minyak (*oil face*). Karena itu, jika kosmetik pelembab

(*moisturizer*) yang lengket berminyak untuk kulit orang Eropa yang kering di iklim dingin digunakan oleh orang Asia, kosmetik

ini dapat merangsang terjadinya jerawat (*acneogenic*). Begitupula tabir surya yang mengandung PABA (AminoBenzoicAcid) yang populer untuk mencoklatkan kulit Eropa, di Indonesia tidak disukai dan berbahaya karena PABA bersifat *photosensitive* jika terkena sinar matahari terik.

Gabungan ketiga faktor di atas memiliki reaksi negatif kosmetik pada kulit. Terjadinya reaksi negatif kosmetik pada kulit sebenarnya sudah sejak lama ditemukan, terutama ketika pengetahuan mengenai kosmetik belum ilmiah dan modern dan pembuatan kosmetik hanya sekedar mencampuri bahan-bahan pewarna yang belum tentu aman untuk kulit. Meskipun sekarang juga dunia kosmetik sudah sangat maju, terjadinya reaksi negative kosmetik pada kulit masih ditemukan. Seseorang yang telah melakukan berbagai penelitian tentang hal itu menurut Rzank, sebanyak 7% (tujuh persen) dari semua kasus kerusakan kulit di sebuah klinik di Paris adalah akibat kosmetik. menyelidiki bahwa untuk seluruh Perancis, angka itu mencapai 20% (duapuluh persen). Schulz (1954) menemukan bahwa di Hamburg, Jerman sekitar 10% (sepuluh persen) dari semua kontak dermatitis (penyakit kulit yang disebabkan oleh penggunaan kosmetik di permukaan kulit dengan bahan yang bersifat iritasi terhadap kulit) disebabkan oleh bahan kimia kosmetik. Di Indonesia, dalam

penelitian Dr. Retno I.S. Tranggono, SpKK pada bulan Januari 1978 sampai Desember 1978 terhadap 244% pasien RSCM (Rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta) yang menderita noda-noda hitam, 18,3% persen diantaranya disebabkan oleh kosmetik.

Ada beberapa reaksi negatif yang disebabkan oleh kosmetik yang tidak aman, baik pada kulit maupun pada sistem tubuh, antara lain:

1. Iritasi (ruam pada kulit)

Efek samping pada kulit langsung timbul pada pemakaian pertama kosmetik karena salah satu atau lebih bahan yang digunakannya mempunyai efek iritasi pada kulit sipemakai. Sejumlah deodorant, kosmetik pemutih kulit (misalnya kosmetik Import *Pearl Cream* yang mengandung merkuri dapat langsung menimbulkan reaksi iritasi.

2. Alergi

respon negatif pada kulit muncul setelah kosmetik digunakan jangka panjang, kadang setelah bertahun-tahun pemakaian kosmetik tersebut, karena kosmetik itu mengandung bahan yang bersifat alergenik bagi seseorang meskipun demikian tidak semua memiliki respon negative yang sama bagi sebahgian orang. Pewarna rambut, lipstick, dan lain-lain dapat menimbulkan reaksi alergi pada orang-orang tertentu.

3. Fotosensitizer

Perubahan muncul setelah kulit yang di aplikasikan kosmetik terkena sinar matahari karena salah satu atau lebih dari bahan zat pewarna atau zat pewangi yang dikandung oleh kosmetik itu bersifat

*photosensitizer*. beberapa zat pewarna dan zat pewangi di dalam kosmetik riasan (*make-up*), pewangi badan, dan tabir surya yang mengandung PABA (Amino Benzoic Acid) dapat menimbulkan terjadinya reaksi fotosensitizer pada kulit.

#### 4. Jerawat (*acne*)

Sejumlah kosmetik pelembab kulit (*moisturizer*) yang sangat berminyak dan lengket pada kulit, seperti yang dipergunakan bagi kulit kering di iklim dingin, dapat menimbulkan jerawat bila digunakan pada kulit yang berminyak, terutama di negara-negara tropis seperti Indonesia karena kosmetik tersebut demikian cenderung menyumbat pori-pori pada kulit bersamaan dengan kotoran dan bakteri. Jenis kosmetik demikian disebut kosmetik acnegenik.

#### 5. Intoksikasi

keracunan bisa terjadi secara lokasi melalui hirupan lewat mulut dan hidung, atau lewat penyerapan melalui kulit, terutama jika salah satu atau lebih bahan yang dikandung oleh kosmetik itu bersifat bahan beracun, misalnya merkuri di dalam kosmetik impor pemutih kulit *pearl cream* yang telah dilarang beredar di Indonesia oleh pemerintah. Sejumlah pengharum badan dan hairspray juga dapat menimbulkan intoksikasi.

#### 6. Penutupan permukaan pada kulit

Proses penyumbatan oleh bahan-bahan berminyak yang lengket yang ada pada bahan kosmetik tertentu, seperti pelembab (*moisturizer*)

atau dasar bedak (*foundation*) terhadap pori-pori kulit atau pori-pori kecil pada bagian-bagian tubuh lain.<sup>49</sup>

### 1. Bahan-bahan yang Dinyatakan Berbahaya Digunakan dalam Kosmetik

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 Tentang Zat Warna yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya.

**Tabel 1.1** Zat Warna Kosmetik yang Dinyatakan Berbahaya yang Umum Ditemukan dalam Sediaan Kosmetik

No.	Nama	Indeks warna
1	<i>Alkanet</i>	75520
2	<i>Auramine</i>	41000
3	<i>Chrysoidine</i>	11270/ 114270
4	<i>Fast red E</i> (CI Food Red 4)	16045
5	<i>Fast Yellow AB</i> (CI Food Yellow 2)	12015
6	<i>Magenta</i> (CI Basic Violet 14)	42510
7	<i>Methanyl yellow</i> (ext DC Yellow 1)	13065
8	<i>Oil Orange SS dan Oil Orange XO</i>	12100/ 12140
9	<i>Oil Yellow AB dan Oil Yellow OB</i>	11380/ 11390
10	<i>Orange G; Orange GGN; Orange RN</i>	16230/ 15980/ 15970
11	<i>Ponceau 3R; Ponceau SX; Ponceau 6R</i>	16135/ 14700/16290
12	<i>Rhodamin B</i> (CI Food Red 15)	45170

<sup>49</sup> *Ibid*, Hal 44

13	<i>Scarlet</i> GN (CI Food Red 2)	14815
14	<i>Sudan</i> I (CI Solvent Ye llow 14)	12055
15	<i>Violet</i> 6B	42640

**Tabel 1.2** Daftar Bahan yang Tidak Diperbolehkan untuk dipergunakan dalam Bahan Kosmetik

No.	Nama
1	Antiemon dan senyawanya
2	Arsenan dan senyawanya
3	Bearium dan senawanya
4	Berlium dan senyawanya
5	Bitionol
6	Fosfor
7	Hidrokinon monbenjil eater
8	Hormon
9	Kadmimum & senyawanya
10	Kromo dan persenyawanya, pengecualian pewarna hijau k4 dan k5
11	Perak dan senyawanya
12	Air perak atau merkuri dan persenyawanya, kecuali penil raksa nitrat dan toiomersal yang dipergunakan sebagai pengawet didalam persediaan tata rias permata toiomersal yang dipakai sebagai

	pengawet didalam persediaan tata rias mata
13	Salisilic analida dan berhoalogen
14	Seelenium dan persenyawanya, terkecuali selenium disulfide maksimalnya 2% didalam shampoo
15	Strontium dan persenyawanya
16	Timbal dan senyawanya, pengecuali timbal asetata maksimal 2% didalam pewarna rambut
17	Vinil klorida
18	Zirconium dan persenyawaanya

## 2. Peringatan Publik Tentang Kosmetik yang Mengandung Bahan

### Kimia Berbahaya

Ada trend pengguna bahan kimia berbahaya dalam kosmetik sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia melalui public warning. Setiap tahun selalu ada produk kosmetik yang dianalisis mengandung bahan berbahaya.

Nomor/ Tahun	Jumlah Produk	Jenis Bahan Berbahaya dan Zat Warna yang Dilarang
KB.01.002.2003 3 Januari 2003	10	Merkuri ( <i>bleaching cream</i> ) Merah K.10 ( <i>lipstick</i> )

		Jingga K.1 ( <i>lipstick</i> )
KH.00.01.2.3984 2 September 2004	51	Merkuri ( <i>cream</i> malam) Rhodamin B ( <i>lipstick</i> )
KH.00.01.3352 7 September 2006	27	Merkuri ( <i>cream</i> malam) Rhodamin B ( <i>lipstick</i> ) Merah K3 ( <i>lipstick</i> )
KH.00.01.432.6081 1 Agustus 2007	26	Merkuri ( <i>facial</i> cream) Hidroquinon >4% ( <i>peeling</i> ) Asam Retinoat ( <i>peeling</i> ) Merah K10 (rhodamin B) pada <i>lipstick</i> dan <i>lipgloss</i>
KH.00.01.431.6147 26 November 2008	27	Merah K.3 dan K.10 ( <i>lipstick</i> ) Asam retinoat ( <i>night</i> <i>cream</i> )

		Merkuri ( <i>night cream</i> )
KH.00.01.43.2503 11 Juni 2009	66	Merah K.3 dan K.10 ( <i>lipstick</i> ) Asam retinoat ( <i>night cream</i> ) Merkuri ( <i>night cream</i> ) Hidrokuinin ( <i>night cream</i> )

1. Beberapa dampak bagi kesehatan penggunaan kosmetik dengan bahan kimia berbahaya yang terkandungnya diantaranya :

- a. Merkuri (Hg) atau air cairan merkuri. Termasuk partikel merkuri berat berbahaya, yang dalam pemakaian setitik juga dapat bersifat mengerikan. Resiko yang ditimbulkannya antara lain: perubahan warna kulit, yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan ginjal, serta merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker) pada manusia.

- b. Hidrokuinon. Termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Resiko yang ditimbulkannya antara lain: iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, bercak-bercak hitam.
- c. Asam retinoat / tretinoin / retinoic acid. Bahayanya yang didapatkan adalah: kulit bersisik, rasa kebakar, bercak-bercak hitam.
- d. Bahan pewarna merah K.3 (CI 15585), merah K.10 (rhodamin B) dan jingga K.1 (ci 12075). Bahan ini merupakan zat warna sintetis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Resiko yang ditimbulkannya antara lain sebagai zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker). Rhodamin B dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.

## 2. Analisis Bahan Berbahaya dalam Kosmetik

### a. Analisis Hidrokuinon

Pemberian hidrokuinon adalah partikel halus, bening, bisa berubah menjadi gelap jika terpapar cahaya dan udara yang langsung mengenai bahan tersebut. Mudah larut dalam air, etanol dan eter.

#### **Identifikasi**

- Spektrum serapan inframerah zat yang telah dikeringkan dan didispersikan dalam kalium bromide menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti yang ditunjukkan oleh BPI

- Metode kromatografi lapis tipis. Totalkan secara berpisah masing-masing 5 *lp* larut didalam metanol yang terkandung, satu zat uji 0,1% dan dua hidroquinon BPPFI 0,1% pada permukaan atas kromatografii silica jel setebal 0,25 mm. Dimasukan permukaan atas ke dalam tempat kromatografi yang sebelumnya telah diendapkan dengan campuran bahan metanol kloroform (50:50) dan dibiarkan mengendaap hingga tiga melampaui isi awal bahan, dibiarkan bahan tadi menguap dan panaskan di atas pemanas atau diamkan di bawah lampu hingga timbul bercak: hara  $R_f$  bercak pertama yang diperoleh dari larutan satu sesuai dengan yang diperoleh dari larutan dua
- Spektrum penyerapan larutan (satu (1) dalam 40.000) dalam metanol memperlihatkan pada panjang gelombang kurang lebih  $293 \pm 2$  nm. Jarak pelebur diantaranya  $172 - 174$  °C

b. Analisis Asam Retinoat

Pemberian asam retinol berupa serbuk blur, kuning hingga jingga muda. Tidak larut dalam air, sukar larut dalam etanol dan kloroform.

**Identifikasi**

- Spektrum serapan inframerah zat yang dibersihkan dalam minyak mineral menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti tretinoin BPFII.
- Spektrum serapan ultraviolet dari larutan (1 dalam 250.000) dalam isopropyl alcohol yang diasamkan, yang dibuat dengan mengencerkan 1 mL asam klorida 0,001 N dengan isopropyl alcohol hingga 1000 mL

menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti retinoic acid; daya serap berbeda-beda dihitung terhadap zat yang sudah dikeringkan, pada panjang sebuah gelombang maksimal lebih kurang 352 nm berbeda tidak lebih dari 3,0%.

c. Analisis Merkuri

Tahapan analisisnya sebagai berikut. Sampel ditimbang dengan teliti sebanyak 2 (dua) gram, kemudian ditambahkan air sebanyak 25 mL, 10 mL larutan HCL 37% dan 10 mL HNO 65%, dikocok. Selanjutnya diuapkan di atas *hot plate* sampai hamper kering. Sisa penguapan ditambahkan aquades sebanyak 10 mL, kemudian diuapkan kembali di atas *hot plate* suhu 100 °C selama 20 menit, dinginkan dan si saring. Filtra diambil 1 (satu) mL, ditambahkan 2 (dua) tetes larutan KI 0,25 M. endapan berwarna merah oranye menunjukkan positif mengandung merkuri.

d. Tanda Registrasi Sediaan Kosmetik

Kode registrasi kosmetik terdiri dari 12 (dua belas) digit, yaitu 2 (dua) digit huruf dan 10 digit berupa angka, contohnya: CD.0103602611.<sup>50</sup>

<b>Kode</b>	<b>Arti</b>
CD	Produk dalam negeri/local
CL	Produk luar negeri/import
Digital 1,2	Kategori
Digital 3, 4	Sub kategori

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 64

Digital 5, 6	Tahun terbit dibalik
Digital 7, 8, 9, 10	Nomor urut

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal Di Kota Jambi**

##### **A. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Jambi**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Adapun penegakan hukum dalam kosmetik ilegal ini terdapat pada Undang-Undang 36 tahun 2009 pasal 197 dan peraturan BPOM (RI) tahun 2008 pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang sanksi administrasi. Sanksi administrasi (*non projustitia*) dalam kasus ini yaitu sebuah peringatan teguran pertama dan kedua berupa lisan dan tulisan jika pada hal tersebut penjual tidak mengindahkan teguran dari pihak BPOM, maka teguran ketiga yang berupa teguran keras kepada penjual kosmetik ilegal yang dimana penyitaan barang dan penutupan toko dilakukan oleh pihak BPOM. Namun demikian tidak semua pelaku usaha menaati peraturan administrasi tersebut, sedikit banyak pelaku usaha yang masih terus menjualkan dagangan mereka dengan berbagai cara meskipun barang sudah dimusnahkan sekalipun oleh pihak BPOM Jambi.

Sebagaimana yang telah di tetapkan pada pasal 197 tentang sanksi pidana (*Pro Justutia*) pada pelaku usaha kosmetik ilegal yaitu 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.500.000.000.00,-(satu milyar limaratus

juta rupiah). Selain undang-undang kesehatan 36 tahun 2009 tentang penjualan kosmetik ilegal, adapun pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dengan merugikan pihak konsumen yang sudah diatur larangan yang harus di turuti para pelaku usaha sebagaimana dalam Undang-Undang 8 tahun 1999 pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- pelaku usaha tidak hanya bergerak sendiri melainkan bersama-sama dalam peredaran kosmetik, apabila pelanggaran yang dibuat melahirkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum maka sanksi yang dapat diberikan akan dikaitkan pula dengan pasal 55 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Adapun Kasus pelanggaran penjualan kosmetik dari tahun 2017 s/d 2022 yaitu:<sup>51</sup>

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Non Projustitia</b>	<b>Projustitia</b>	<b>Ket</b>
1	2017	30	-	
2	2018	25	-	
3	2019	48	2	Kota Jambi/ Kab.Merangin
4	2020	6	-	

---

<sup>51</sup> Data diambil dari *Badan Pengawasan Obat dan Makanan*, Kota Jambi pada tanggal 2 September 2022, hari Jumat

5	2021	6	-	
6	2022	-	1	Kota Jambi

Dari kasus pelanggaran penjualan kosmetik pada tabel di atas total kasus yang ditindaklanjuti dengan *Non Projustitia* mencapai 43,6% dan *Projustitia* hanya 3 kasus. Mengapa demikian hanya 3 kasus yang di berikan penegakan hukum sedangkan begitu banyaknya kasus administrasi yang telah tercatat di BPOM Jambi apakah dengan sanksi administrasi kosmetik ilegal dapat berkurang. Melalui wawancara yang saya lakukan kepada ibu mursida selaku Fungsional dan Penindakan PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil), menyebutkan penegakan hanya masih di lakukan oleh pihak kejaksaan Jambi dalam 3 kasus kosmetik ilegal (*pro justitia*). Sedangkan yang kita ketahui kosmetik ilegal ini telah memiliki unsur-unsur yang terdapat pada peraturan yang dimana pada Undang-Undang 36 tahun 2009 pasal 106 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana pada pada pasal 197, adapun teori yang digunakan dari teori Penegakan Hukum dengan unsur kepastian hukum, manfaat, keadilan hukum dapat diketahui melalui sanksi administrasi berjalan sebagaimana mestinya yang tercantum di dalam peraturan tersebut. Akan tetapi pada sanksi pidana masih banyak hambatan yang terjadi, seperti yang kita ketahui bahwa Penegakan hukum memiliki 3 (tiga) syarat 1. Adanya aturan, 2. Adanya lembaga yang menjalankan aturan itu, 3. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Pada kosmetik ilegal ini aturan yang sudah ada tidak memungkinkan malah para penegak di dalam lembaga yang

membuat aturan yang sudah ada menjadi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya sanksi itu harus di terapkan. Ada juga faktor yang menghambat penegak hukum itu adalah masyarakat yang melakukan/melanggar peraturan yang dimana pelaku usah kosmetik tidak kooperatif salah satunya toko kosmetik memey dengan Nomor (BP/06/BPOM/PPNS/VII/2019) yang melarikan diri dan masih menjadi DPO dan kasusnyapun kini masih di tangani oleh pihak kejaksaan, yang seharusnya penegakan berupa sanksi pidana sudah harus dilakukan mengingat kasus ini sudah dari 2019.

#### **B. Kendala-Kendala Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Jambi**

Kendala yang dihadapi oleh BPOM didalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penjual toko kosmetik ilegal:

##### **1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap kosmetik ilegal**

Masyarakat yang tidak mengetahui apa itu notifikasi yang berupa izin edar dari BPOM membuat pelaku usaha memalsukan izin edar sehingga pelaku dengan mudah menjalankan aksinya untuk menipu pembeli. Hal ini sebaiknya konsumen lebi teliti jika menginginkan kosmetik apa yang akan digunakan pada kulit wajah yang dimana bagian kulit wajah itu adalah kulit yang sangat sensitif dan jangan selalu tergiur dengan harga murah.

Namun ibu Mursidah mengatakan untuk dapat tahu bahwa produk kosmetik tersebut telah mendapatkan izin edar yang terdaftar atau tidak dapat dilihat notifikasi dari BPOM memiliki kode kosmetik yang terdiri dari 12 (dua belas) digit, yaitu 2 digit huruf dan 10 digit berupa angka. Contohnya: CD.0103602611 dan juga dapat di lihat beberapa perbedaan diantara produk kosmetik ori dan non ori diantaranya sebagai berikut:

a. Kosmetik yang Ori

- Adanya nomor seri dari BPOM
- Sudah dites oleh pihak BPOM

b. Kosmetik yang dikategorikan tidak Ori

- Tidak adanya bukti nomor seri dari pihak BPOM
- Harga lebih miring daripada produk yang ada seri BPOM
- lalu bentuk kemasan yang berbeda

2. Kekuatan media sosial yang menggiurkan (iklan/endorse)

Menurut ibu Mursidah, berpengaruh dari pemberitahuan yang sesatkan masyarakat sehingga makin banyak beredar kosmetik-kosmetik ilegal, selebgram (artis media sosial) menjadi satu ikon yang bisa menjadikan produk tersebut laku melalui penyampaian yang meyakinkan untuk membeli barang tersebut. Kemajuan teknologi yang sangat pesat membuat penjual mengedarkan barang tersebut, dan sipemakai kurang memahami apa pentingnya izin edar akan mudah tertipu oleh produk ilegal tersebut.

### 3. Penjual dan masyarakat yang tidak kooperatif

Yang dimana beberapa penjual kosmetik masih saja menjual kosmetik tersebut secara diam-diam meskipun telah diberikan sanksi administrasi dan masyarakat yang terkesan bisa saja untuk tidak melaporkan para pelaku usah dalam membantu para penegak (kepolisian) dan penegakan hukum untuk menjalankan peraturan undang-undang yang sudah ada, terlebih lagi konsumen hanya menganggap kosmetik itu tidak cocok pada kulitnya tetapi pada kenyataanya fakta yang didapat kandungan dalam kosmetik itu sangat berbahaya

### 4. Sulitnya menjangkau para penjual

Untuk tahun ini dan tahun sebelumnya dikarenakan media sosial semakin maju dan lebih baik lagi pihak BPOM agak kesulitan untuk menjangkau penjual-penjual kosmetik yang sudah berjualan melalui media sosial, seperti FB (*facebook*), IG (*instagram*), dan *E-commerce* lainnya. Banyaknya penjual kosmetik di Jambi dari toko sampai penjual *online* membuat pihak BPOM harus lebih bekerja keras untuk memusnahkan kosmetik ilegal tersebut agar tidak banyak konsumen yang dirugikan.

### 5. Kurangnya tenaga pengawas dari pihak BPOM

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mursidah selaku bidang ahli muda fungsional dan penindakan BPOM Kota Jambi menyatakan jumlah petugas yang turun kelapangan hanya sedikit.

Hal inilah akhirnya yang menyebabkan kurangnya tenaga untuk turun lapangan sehingga tidak mampu menjangkau penjual kosmetik ilegal di beberapa tempat di kota maupun Kabupaten Jambi yang membuat kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM juga beredar luas.

Jumlah petugas tersebut sebenarnya sangat berpengaruh untuk menjangkau penjual kosmetik ilegal di beberapa tempat, meskipun pihak BPOM dan kepolisian sudah bekerja sama tetapi polisi hanya membantu mengawasi berjalanya prosedur pengecekan toko-toko kosmetik yang dicurigai mempunyai produk kosmetik ilegal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari latar belakang yang diuraikan sampai kepada isi penulis kemukakan pada tiap-tiap bab terdahulu dengan judul penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Kota Jambi, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan alternatif pemecahan masalahnya antara lain sebagai berikut :

1. Penegakan hukum di Kota Jambi masih sangat kurang untuk memberantas kosmetik-kosmetik ilegal yang dimana peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan tidak dilaksanakan secara baik, maka demikian pula para pelaku usaha sangat memudahkan mereka untuk setiap saatnya mengedarkan, memproduksi, memasarkan dan mengiklankan kosmetik ilegal dengan sangat terang-terangan di sejumlah tempat. Tanpa menghiraukan hukuman yang telah diatur oleh negara sendiri meskipun pihak BPOM Jambi telah memberikan sanksi administrasi berupa pemusnahan barang atau penutupan toko tidak membuat pelaku usaha jera. Seharusnya setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum baiknya dilakukan pemidanaan sesuai pasal 197 undang-undang No 36 tahun 2009 yang dimana memiliki

unsur dalam pasal 106. Sehingga setiap pelaku usaha sadar dan tau sebab dan akibat ketika melwan hukum

2. Ketidaktahuan para konsumen membuat para pelaku usha sangatlah mudah untuk memperjual belikan barang jualan mereka melalui sosial media padahal pada peraturan undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 28 yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Dan pembedanaan penjara paling lama 6 (enama) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Meskipun demikian dikategorikan bahwa konsumen juga memiliki kesalahan yaitu tanpa tahu bahwa barang (kosmetik) yang mereka beli adalah barang ilegal atau palsu sekalipun memiliki nomor BPOM (notifikasi) tetapi itu adalah palsu yang dilakukan oleh produsen untuk mengelabui para konsumen. Maka dari hal itu diharapkan kepada semua pelaku usaha yang menjalani bisnisnya dengan memasarkan dan melakukan transaksi online untuk mematuhi setiap peraturan yang ada.

## **B. Saran**

1. Perlunya dikuatkan lagi peraturan-peraturan terhadap pelaku usaha kosmetik agar lebih tunduk lagi terhadap hukum yang berada di

Indonesia, dikarenakan sudah begitu banyaknya kasus kosmetik ilegal yang menimpa perempuan di Indonesia khususnya Kota Jambi.

2. Diharapkan penegak hukum terhadap pelaku usaha lebih baik lagi untuk menangani kasus kosmetik ilegal, tepat dan sesuai peraturan yang berlaku agar memiliki efek jera.
3. Sebaiknya pihak BPOM Jambi lebih teliti lagi terhadap penjual-penjual kosmetik ilegal jangan membedakan status derajat seseorang karena apapun yang merugikan masyarakat akan berdampak pada ketidakpercayaan terhadap negara sendiri, pihak BPOM Jambi diharapkan setiap bulanya melakukan sidak di sejumlah toko kosmetik yang ada di Jambi, karena kasus *Non Projustitia* tidak harus dianggap biasa saja.
4. Harusnya lakukan pengawasan berulang untuk toko-toko yang pernah kedapatan menjual kosmetik ilegal.
5. Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, menyebarkan informasi melalui media seperti TV, brosur, Koran, sosial media berupa FB (*facebook*), IG (*instagram*) agar mengurangi kejahatan kosmetik ilegal

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Elvyra Yulia & Neneng Siti Silfia Ambarita, *Dasar-Dasar Kosmetik Untuk Tata Rias*, Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Juni, 2015.

Abdul Atsar & Rani Apriani, *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Konsumen*, deepublish, Yogyakarta, 2019.

Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983.

Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, genta publishing, 2009.

H. Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realistis dan Nilai Moralitas Hukum*, penerbit kencana, 2018.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 2011.

Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, penerbit Kencana, 2018.

Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.

Sajipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Soejono Soekanto, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*,  
Rineka cipta, 1996.

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*,  
terbit Rajawali pers Jakarta, 2014.

Bernard L Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta  
Publishing, Yogyakarta, 2011.

Mohammad Kemal Dermawan & Mohammad Irvan Oli'I, *Sosiologi  
Peradilan Pidana*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta,  
2015.

Harifin A Tumpa, *Menguak Roh Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata*,  
Pengadilan Tanjung Agung, Jakarta, 2012.

Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, terbit LaksBang Pressindo,  
Yogyakarta, 2017.

Gede Agus Beni Widana, *Analisis Obat, Kosmetik, dan Makanan*, Graha  
Ilmu, Yogyakarta, 2014.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang kesehatan 36 tahun 2009

Undang-Undang sanksi administrasi tahun 2008

Undang-Undang konsumen 8 tahun 1999

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 55 ayat 1

Undang-Undang transaksi elektronik 11 tahun 2008

Peraturan Menteri Kesehatan 20 tahun 1976

### **C. WEBSITE/JURNAL**

Rizka Asril Brilian, Jurnal Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik

Wanita Dikalangan Mahasiswa Jurnal Statistika Universitas  
Dipenegoro menggunakan Biplot komponen utama, Jurnal Online  
Gaussian, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Dipenegoro  
Semarang, E-ISSN: 2339-2541, Vol. 5, No. 3, Semarang, Mei 2016.

Sangga Aritya Ukkasha, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku

Usaha Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar, Jurnal Lex  
Superma, Vol 1 No 11, September 2019.

Adek Putri, Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Jurnal Obat dan  
makanan, FISiP Vol 6, edisi 1 Juni 2019.

<https://www.jawapos.com>

[www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id)

Galih Riana Putra Intara, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika

Mangkus Penegakan Hukum Nasional sebagai upaya  
Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang dan Mengemeis di  
Kabupaten Buleleng Vol 1 No. 1 Tahun 2018.

Lina Pangaribuan, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Efek Samping

Kosmetik dan Penangananya Bagi Kaum Perempuan, Vol 15, 2  
Desember 2017